

PEMILU – PENETAPAN – HASIL

2024

Kpt 1192 TAHUN 2024, 38 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan sebagai pelaksanaan terhadap Putusan MK Nomor 290-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, KPU Kabupaten Lahat telah menetapkan perolehan suara yang benar calon anggota DPRD Kabupaten Lahat pada Dapil Lahat 4 berdasarkan penggabungan perolehan suara hasil penghitungan ulang surat suara sah yang telah dilakukan dalam persidangan Mahkamah dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemiliu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024, dan telah menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Lahat dengan Keputusan KPU Kabupaten Lahat, hasil pencermatan terhadap hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi Maluku Tahun 2024, KPU Provinsi Maluku telah melakukan penyesuaian terhadap perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan formulir Model D.HASIL PROV-DPRD PROV dan telah menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi Maluku Tahun 2024 tersebut dengan Keputusan KPU Provinsi Maluku, hasil pencermatan terhadap hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024, KPU Kabupaten Pegunungan Arfak telah melakukan penyesuaian terhadap jumlah akhir perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA dan telah menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2024 dengan Keputusan KPU Kabupaten Pegunungan Arfak, berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Paniai Nomor 050/PM 00.02/BWS-PNI/94.03/8/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Saran Perbaikan Terhadap Kesalahan Penginputan, KPU Kabupaten Paniai telah menindaklanjuti saran perbaikan dengan melakukan pencermatan dan penyesuaian terhadap perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan telah menetapkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten Paniai Tahun 2024 tersebut dengan Keputusan KPU Kabupaten Paniai, KPU telah melaksanakan rapat pleno penetapan hasil Pemilu Tahun 2024 pasca pelaksanaan Putusan MK dan menetapkan perubahan hasil Pemilu secara Nasional dalam Pemilu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 572/PL.01.08-BA/05/2024 tanggal 22 Agustus 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2024, Kpt KPU No. 219 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU 1060 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Provinsi Maluku sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Keputusan,

perubahan hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Kabupaten Lahat, Pegunungan Arfak, dan Paniai sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Agustus 2024.  
- Lamp.: 33 hlm.